

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relavan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevadengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu mengangkat tema/judul tentang Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Dua Harga Kredit Dan Kontan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Mekarjaya Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan).

1. Jefri Purwo Carito (2020), Skripsi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah). praktik jual-beli yang dilakukan di Masyarakat sekitar sering melakukan jual beli hewan ternak, namun dalam kasus ini praktik tersebut sering terjadi dalam kasus jual beli sapi. Menurut penjual, “sapi yang dijual kepada pembeli disini biasanya sapi yang sedang bunting (terdapat janin didalamnya). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pengumpulan data berupa wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif sehingga yang menjadi sumber data primer merupakan 3 orang penjual dan 3 orang pembeli. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisa data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Sritejo rukunnya terpenuhi namun syarat pendukung rukun jual beli

tersebut tidak terpenuhi. Selain itu praktik jual beli disini juga termasuk praktik jual beli yang dilakukan bangsa Jahiliyah pada zaman dahulu, yang dikenal dengan Bai' Habl alHabalah dan termasuk jual beli yang di larang oleh Allah SWT.

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama akan meneliti tentang praktik jual beli sapi. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada sistem jual belinya. Dimana pada penelitian Jefri Purwo Carito membahas tentang praktik akad jual beli sapi bunting, sedangkan peneliti akan membahas tentang wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan.

2. Iga Adelia Sastra (2019), Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bukittinggi dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota). pelaksanaan jual beli ternak sapi yang biasanya harga ternak sapi ditetapkan dari awal jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo serta bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo. penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan cara langsung ke lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan Sumber data dalam penelitian ini adalah kedua pelaku

dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli di Nagari Mungo sebagai informan untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Dalam mengumpulkan data di lapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara terhadap responden yaitu penjual dan pembeli di Nagari Mungo. dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo hanya memperkirakan harga dan tidak menetapkan. Sehingga akhir dari penjualan ternak sapi tidak sesuai dengan perkiraan harga awal yang disebutkan. Menurut fiqh muamalah jual beli yang terjadi di Nagari Mungo yaitu jual beli yang mana harga jual beli tidak jelas dan tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli yang terjadi tidak menetapkan harga pasti serta tidak menghadirkan saksi pada saat penyembelihan dan perhitungan daging sapi maka jual beli tersebut dianggap *gharar*.

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat pada objek penelitiannya jual beli sapi dan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi dan titik permasalahannya. Dimana pada penelitian Iga Adelia Sastra membahas tentang Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah serta penetapan harga jualnya, sedangkan peneliti akan membahas tentang wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan perspektif Hukum Islam.

3. Cahya Mu'afi (2021), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab

Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih Dititipkan (Studi Di Desa Sukajaya Punduh Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran).

Pelaksanaan praktik tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih dititipkan di desa Sukajaya Punduh, kecamatan Marga Punduh, kabupaten Pesawaran diduga belum sesuai dengan syariat Islam, tingginya kebutuhan daging pada masyarakat menimbulkan adanya transaksi jual beli hewan ternak yang sakit, tentunya dengan harga yang cukup murah. Penjual menawarkan hewan ternaknya dengan menjelaskan kondisi hewan tersebut, untuk satu ekor kambing yang sakit pemilik hewan ternak menjualnya seharga Rp.600.000-Rp.800.000 tergantung pada kondisi keparahan penyakit hewan tersebut, sedangkan harga normal satu ekor kambing yang sehat berkisaran Rp.1.200.000 bahkan lebih, tergantung pada jenis kambing dan kondisi besar atau kecilnya kambing tersebut. Setelah pembeli memesan kambing, pembeli membayar kambing yang telah dipilih tersebut secara tunai. Karena pembeli belum sempat mengambil kambingnya pada saat itu, pembeli menitipkan kambing tersebut kepada penjual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih dititipkan yakni tidak ada penggantian kerugian akibat kematian hewan yang dititipkan. Adapun praktik tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih dititipkan dalam hukum Islam yaitu diperbolehkan atau sah hukumnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam berwakalah. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini dianggap sah serta sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam wakalah, baik itu al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang jual beli hewan ternak. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi, titik permasalahannya dan objek hewan yang di jual. Dimana pada penelitian Cahya Mua'fi membahas tentang Praktik Jual Beli hewan kambing kambing, sedangkan peneliti akan membahas tentang wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan perspektif Hukum Islam.

4. Isnatin Ulfah, M.H.I. (2018), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kambing Di Pasar Hewan Muneng Madiun. Penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli kambing di pasar hewan Muneng Madiun, dalam praktiknya di lapangan terdapat beberapa masalah yang timbul yaitu transaksi jual belinya, pedagang kambing seolah-olah terpaksa menyetujui persyaratan yang diajukan pemasok, dan persyaratan yang diletakkan pada keadaan yang berspekulasi yaitu terjual atau tidaknya seekor kambing. peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Akad dalam jual beli haruslah terhindar dari ketidakjelasan dalam akad adalah saling rela (*rida*) diantara kedua belah pihak. Maka jual beli yang mempersyaratkan denda di dalamnya tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak.

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang jual beli hewan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi, titik permasalahannya dan objek hewan yang di jual. Dimana

pada penelitian Isnatin Ulfah, M.H.I. membahas tentang Praktik Jual Beli hewan kambing-kambing, sedangkan peneliti akan membahas tentang wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga kredit dan kontan perspektif Hukum Islam.

5. Nahdlotuzzuhria Maharoh (2021), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Sistem Panjar dalam Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. menjawab rumusan masalah: Bagaimana praktik wanprestasi jual beli sapi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? Dan Bagaimana analisis wanprestasi jual beli sapi dalam Hukum Islam dan KUH Perdata di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara yang mana dengan subyek penelitian, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal, yang pertama bahwa jual beli sapi ini dilakukan antara peternak dan pembeli dengan menggunakan sistem panjar dengan melibatkan didalamnya perjanjian waktu. Namun ketika belum sampai jatuh tempo waktu pengambilan ternyata penjual ada yang melakukan wanprestasi dengan alasan ada pembeli lain yang datang dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan wanprestasi tersebut yaitu membuat perjanjian baru dengan mencarikan sapi pengganti dengan tambahan waktu. Kemudian kesimpulan yang ke dua dalam jual beli sistem panjar ini hukumnya adalah sah. Dan dalam hal ini penjual dapat

dikatakan telah melakukan wanprestasi karena telah menjual sapi yang sudah menjadi milik pembeli pertama kepada pembeli kedua.

Persamaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama membahas tentang wanprestasi jual beli hewan sapi. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada lokasi, dan sistem jual belinya jika jual beli panjar ini menggunakan uang muka maka dalam sistem kredit/hutang tidak menggunakan uang muka. Dimana pada penelitian Nahdlotuzzuhria Maharoh membahas tentang Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar dan masalahnya yang melakukan wanprestasi adalah penjual sapi yang telah menjual sapinya tetapi ia jual kembali padahal sapi tersebut sudah bukan lagi miliknya, sedangkan peneliti akan membahas tentang wanprestasi yang dimana pelaku wanprestasi disini adalah pembeli sapi yang berprofesi sebagai pedagang, yang dimana terdapat cidera janji dalam melakukan pembayarannya, peneliti akan mengkaji tentang Analisis Wanprestasi Jual Beli Sapi dengan Dua Harga Kredit dan Kontan Perspektif Hukum Syariah.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Jual beli**

#### **2.2.1.1 Pengertian Jual Beli**

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). sedangkan Menurut istilah, jual beli mempunyai makna yaitu menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang, dengan jalan saling melepaskan hak

kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Ahmad, 2018 :5).

Hal ini juga lebih diperjelas pengertian jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I*, kemudian secara etimologi jual beli yang berarti menjual atau mengganti (Syafei, 2020: 73). Sedangkan secara bahasa jual beli adalah “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba’i* dalam Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*” (beli). Dengan demikian kata *alba’i* berarti jual, tetapi sekaligus bermakna beli (Az-Zuhaili, 2011: 25).

Jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang lain (uang) dengan cara tertentu. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah:275).

Secara umum jual-beli adalah kegiatan tukar menukar harta atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan (Harun, n.d.). Dalam dal ini yang dimaksud dari kata harta dalam definisi tersebut yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat juga ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dalam jual beli harta yang dijual belikan harus bermanfaat untuk manusia oleh karena itu minuman keras, darah serta hewan yang haram seperti babi dan anjing bukanlah termasuk sesuatu yang dapat diperjualbelikan,



karena benda-benda tersebut dilarang oleh agaman untuk dimanfaatkan orang muslim.

Dapat disimpulkan suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang yang telah dijualnya, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

#### 2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Kegiatan jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan baik disebutkan dalam Al-qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Dilihal dari aspek hukumnya jual beli adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh hukum syara' (Muslich, 2013: 177). Jual beli sebagai bentuk dalam sarana tolong menolong antar sesama manusia tentunya mempunyai landasan hukum yang kuat baik dalam Al-Qur' n, al-Hadits dan juga Ijma.

##### 1. Hukum jual beli menurut Al-Qur'an :

Dalam al-quran ada beberapa surah yang menunjukkan dasar hukum jual beli yaitu sebagai berikut:

Al-quran surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”(Q.S. an-Nisa' ayat 29).

Al-quran surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ  
لَمِن الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezaki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.(Q.S. al-Baqarah ayat 198)

## 2. Hukum Jual Beli Menurut hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya:

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya:

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi)

## 3. Hukum Jual Beli Menurut Ijma'

Umat Islam sepanjang dalam sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan rizki yang halal juga diberkahi (Ahmad, 2018 :8). Ulama juga telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan dengan sebuah alasan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, dengan begitu maka bantuan atau barang dari orang lain yang dibutuhkannya tersebut harus digantinya dengan barang lain yang sesuai (Supriadi, 2018: 19) .

Dalam hal ini jual beli yang hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib yang mana ketika terjadi praktik Ihtikar (penimbunan barang sehingga menyebabkan stok barang menjadi langka sehingga standar harga barang akan menjadi naik). Jual beli sendiri memberikan hikmah bahwa semua kebutuhan manusia selalu berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan manusia lainnya, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikannya begitu saja tanpa adanya imbalan yang diterima, karenanya jual beli adalah salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan kebutuhan manusia (Harun, n.d.).

#### 2.2.1.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara' (Muhwanhariri, 2011:273). Menurut jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

##### 1. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah hanya satu rukun jual beli, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena adanya unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak (Az-Zuhaili, 2011 :28-29). Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang

melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu terbagi atas empat (Nasrun, 2007 :71). yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan Kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad

Adapun dalam syaratnya Para fiqh ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu:

- a) Berakal.

Artinya Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah dalam Islam. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Menurut jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal.

- b) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda.

Dalam hal ini artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dalam jual beli tersebut. Sehingga harus dilakukan dengan 2 belah pihak.

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat ijab dan qabul yaitu diantaranya:

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjelaskan terkait dengan antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah (Rahman, 2010 :71-73).

d) Beragama Islam.

Menurut Suhendi (2010 :71) syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan orang yang beragama Islam, sedangkan Allah telah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman Allah Surat An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ  
بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Terjemahannya:*

“Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa: 141).

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Dalam hal ini ada beberapa syarat-syarat yang tarmaksud dengan barang yang diperjual belikan (Rahman, 2012 :75-78), yaitu:

- a) Barang itu harus ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya, maka sebagian diletakkan oleh penjual di gudang atau tempat penyimpanan barangnya, tetapi secara

meyakinkan barang itu dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual tersebut.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, misalnya seperti bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.

c) Milik seseorang. Barang apabila yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Artinya barang yang di jual harus benar-benar milik kepunyaan sendiri.

d) Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.

#### 4) Syarat-syarat nilai tukar

Jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan al-tsaman dengan al-si<sup>‘</sup>r. Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si<sup>‘</sup>r adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah al-tsaman (Mustofa, 2014 :22).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, pengertian pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- b) Apabila jual-beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara<sup>h</sup>, seperti babi dan khamar, karena keduanya jenis benda ini tidak bernilai menurut syara<sup>h</sup>.
- c) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya

Nilai tukar merupakan suatu unsur yang terpenting dalam jual beli dari barang yang dijual pada zaman sekarang ini (Rahman, 2012 :78). Para ulama fiqh mengemukakan ada beberapa syarat-syarat al-tsaman yaitu:

- d) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- e) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum .
- f) Dalam hal ini jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara<sup>h</sup> melainkan barang yang di sahkan oleh syariat<sup>h</sup>.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat-syarat lain



yaitu: Terdapat syarat sah jual beli, Suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

- g) Jual beli yang terhindar dari cacat atau kerusakan.
- h) Adapun barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat dan sesuai dengan kesempatan bersama (Rahman, 2012 :78).

#### 2.2.1.4 Macam-Macam Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bagian (Nasrun, 2007 :121).yaitu sebagai berikut:

##### 1. Jual Beli Yang Sahih

Dalam hal ini suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan dan tidak termaksud dalam khiyar.

##### 2. Jual Beli Yang Batil

Jual beli bisa dikatakan batil apabila salah satunya rukun atau seluruhnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak termaksud disyariatkan atau barang yang dijual itu adalah barang yang diharamkan. Ada beberapa jenis-jenis barang yang dapat dikatakan batil:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih menyatakan jual beli tersebut tidak sah atau batil. Seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum terlihat sama sekali.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli .seperti menjual suatu barang yang hilang, misalnya menjual hewan peliharaan yang lepas ntah kemana. Hal tersebut disepakati oleh ulama fiqih dan termaksud kedalam kategori al-gharar yaitu jual beli tipuan.
- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.
- d. Jual beli benda-benda najis, karna semuanya dalam islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta misalnya, jual beli seperti khamar, babi, bangkai, dan darah.
- e. Jual beli al-arbun, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan dengan perjanjian. Misalnya seorang pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang beli dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual belinnya sah, akan tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah.
- f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang sifatnya tidak boleh dimiliki oleh seseorang. karena iar yang tidak dimiliki seseorang adalah hak untuk semua orang.

### 3. Jual Beli Fasid

Jual beli ini adalah jual beli yang rusak apabila kerusakan tersebut berhubungan dengan harga barang dan boleh diperbaiki:

- g. Jual beli Al-majhul yaitu yang barangnya dijual melalui proses global tidak dapat diketahui dengansyarat kemajhulannya bersifat menyeluruh.
- h. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, menurut ulama hanafiyah jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau dengan tenggang waktu yang disebutkan dalam akad yang jatuh tempo.
- i. Menjual barang yang sifatnya gaib, atau barang yang tidak dapat di lihat langsung wujudnya oleh pembeli.
- j. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- k. Melakukan barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.
- l. Jual beli ajal, seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pembeli pertama berhutang kepada penjual. Jual beli tersebut dapat dikatakan fasidkarena jual beli ini menjurus pada riba.
- m. Jual beli anggur atau pun buah-buahan lainnya untuk pembuatan minuman keras.
- n. Jual beli dengan dua syarat, seperti pernyataan pedagang yang mengatakan, jika tunai 1.000.000, dan jika berutang menjadi 1.500.000.

- o. Jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan satuannya, misalnya seperti tanduk sapi tetapi sapi tersebut yang masih hidup.
- p. Jual beli buah-buahan yang belum sempurna matangnya untuk dipanen (Nasrun, 2000 :129).

#### 2.2.1.5 Kaidah Fiqh Jual Beli

Kaidah fiqh dalam muamalah merupakan panduan yang berasal dari ajaran Islam yang membahas tentang tata cara dan etika dalam melakukan transaksi dan interaksi sosial ekonomi. Analisis wanprestasi jual beli sapi dengan dua harga (kredit dan kontan) dari perspektif ekonomi syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah fiqh yang berlaku dalam muamalah. Beberapa kaidah fiqh yang penting dalam muamalah antara lain.

1. Wakalah: prinsip ini mengatur tentang kewajiban dan hak seorang wakil dalam melakukan transaksi atas nama orang lain. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283: "Dan jika kamu tidak melakukan (pekerjaan) itu, maka ada dosa pada kamu sebagai wakil."
2. Gharar: prinsip ini menentukan batasan bagi transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan spekulasi. Jika ada unsur ketidakjelasan dalam harga kredit dan kontan, maka transaksi tersebut bisa saja tergolong dalam unsur gharar yang dilarang dalam syariah. Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW: "Jauhanlah dirimu dari gharar (ketidakjelasan), sesungguhnya gharar adalah riba." (HR. Muslim).

3. Riba: prinsip ini melarang adanya bentuk tambahan atau bunga dalam transaksi keuangan. Jika ada tambahan atau bunga yang dibebankan pada harga kredit, maka transaksi tersebut bisa saja tergolong dalam unsur riba yang juga dilarang dalam syariah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275-281: "Allah melarang riba, dan menganjurkan beramal shaleh."
4. Ijab dan qabul: prinsip ini mengatur tentang proses pembuatan kesepakatan dan pengakuan antar pihak dalam transaksi. Proses pembuatan kesepakatan antara pembeli dan penjual harus sesuai dengan prinsip ijab dan qabul yang baik dan sesuai dengan syariah. Dalilnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW: "Pernikahan adalah dengan ijab dan qabul." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
5. Mukalaf: prinsip ini mengatur tentang kewajiban dan hak orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282: "Dan jika kamu tidak melakukan (pekerjaan) itu."

## **2.2.2 Wanprestasi**

### **2.2.2.1 Pengertian Wanprestasi Atau Ingkar Janji**

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata, „wan“ yang artinya tidak ada, kata, prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Perkataan wanprestasi berasal dari kata belanda, yang artinya buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang

dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Prestasi ini berdasarkan pada pasal 1313 KUH perdata (Soebakti, 2005: 59).

Secara umum, ketika wanprestasi atau ingkar janji selalu dikaitkan dengan munculnya kerugian secara finansial. Hal yang paling mudah dipahami masyarakat pada umumnya adalah selalu terkait dengan adanya utang piutang. Padahal wanprestasi tidak saja karena seseorang tidak membayar utang tetapi didalam gugatan yang harus ditonjolkan adalah karena seseorang tidak melaksanakan kewajiban (Sari, 2017)

Dalam hal ini apakah termaksud wujud dari perikatan itu. Wujud dari tidak memenuhi perikatan dibagi menjadi 3 (tiga) .yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pentas memenuhi perikatan.

Di dalam kenyataan ini sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melakukan perikatan prestasi itupun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang maka ia tidak akan memenuhi perikatan (Prayogo, 2016).

#### 2.2.2.2 Wanprestasi Menurut Hukumnya

Hukum Islam bagi seseorang yang melakukan wanprestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai seseorang yang Munafiq, yaitu bahwa mereka tidak melakukan atau tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Dalam hal ini dasar hukum wanprestasi, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jikalau sesuatu yang harus diberikannya atau dilakukan itu hanya dapat dilakukan dalam waktu yang telah lewat dari waktu yang telah ditentukan (Efendi, 2016: 449).

QS. An-nahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan:

”Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS. An-nahl ayat 91).

#### 2.2.2.3 Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi yaitu ada empat macam (Simanjuntak, 2015 :292), sebagai berikut:

1. tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupinya akan dilakukannya. Maksudnya yaitu debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah ia janjikan untuk dilakukannya dalam sebuah kontrak perjanjian.
2. melakukan apa yang sudah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, maksudnya yaitu debitur tersebut sudah melakukan

kewajibannya, namun tidak sama sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian dalam kontrak tersebut. Sehingga debitur tersebut tidak melakukan apa yang semestinya dibuat dalam perjanjian tersebut. Misalnya penjual dan pembeli telah melakukan kontrak perjanjian jual beli bahwa si pembeli akan membeli barang dengan system pesan dengan karakteristik dan model yang telah dijelaskan si pembeli dan pihak penjual sudah menyanggupinya tetapi kemudian ketika barang tersebut sudah datang ternyata tidak sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati keduanya, jadi yang seperti ini akan merugikan pihak pembelinya.

3. melakukan apa yang telah dijanjikannya tetapi terlambat. Maksudnya yaitu dalam memenuhi janji yang sudah disepakati bersama ada salah satu pihak yang memenuhi prestasi tersebut tetapi dengan keterlambatan waktu, yang mana pihak tersebut yaitu pihak debitur, bahwa ia telah menyanggupinya akan melaksanakan apa yang telah dijanjikannya dalam kesepakatan tetapi pelaksanaannya tersebut telah lambat sesuai kesepakatan.
4. melakukan suatu perbuatan tetapi menurut perjanjian sesuatu tersebut tidak dapat dilakukan (Simanjuntak, 2015: 293).

### **2.2.3 Jual Beli Dengan Dua Harga (Kredit dan Kontan)**

#### **2.2.3.1 Jual Beli Kredit (Bai' Bit-Taqsith) dan kontan**

Jual beli kredit merupakan sebuah transaksi penjualan sebuah barang dengan pembayaran tidak tunai yang dimana pembayarannya lebih mahal dibandingkan dengan pembayaran secara tunai pada pembayaran secara tunai



tentunya dilakukan dengan ansuran pembayaran. Asalkan saja perbedaan harga tunai dengan harga kredit tersebut tidak terlalu jauh sehingga tidak memberatkan (Yusuf, 2013: 51).

Menurut bahasa, *taqsith* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan *bai' bit-taqsith* menurut istilah ialah menjual sesuatu dengan pembayaran secara diangsur melalui cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pembayaran kontan (Ahmad, 2014: 19).

Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat, “Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami maksud *bai' bit-taqsith* ‘jual beli secara kredit’ secara syar’i:

**Pertama**, seorang pedagang menjual barang dagangannya secara *mu-ajjalah* ‘Kredit’ dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pada secara tunai.

**Kedua**, *taqsith* ‘kredit’ ialah membayar hutang dengan berangsur-angsur pada waktu yang telah ditentukan.

**Ketiga**, pembayaran yang diangsur ialah sesuatu yang pembayarannya dipersyaratkan diangsur dengan cicilan tertentu dan pada waktu tertentu” (Ahmad, 2014: 20).

Jual beli dengan cara mengangsur pembayarang dengan kurun waktu tertentu belum ada pada zaman Rasul SAW. Karena membayar dengan caracash. Persoalan akademis yang muncul dari praktek jual beli tersebut di bayar tangguh masa iti adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar cashdan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi, dan akad seperti inilah yang dilarang oleh Nabi (Khaer & Nurhayati, 2019).

Menurut fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan bai'ul al-ajal (jual beli tidak kontan) pembayarannya mungkin diangsur mungkin juga sekaligus, mungkin pula ada uang muka (voorschot). Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Zaid bin Ali dan mayoritas Ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik dengan harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi namun demikian mereka masyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesalah pahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya sipenjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Sipembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit (Mustofa, 2016: 74).

#### 2.2.3.2 Dasar Hukum Kredit dan Kontan

Menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual (Ismail, 2010: 94). Jadi, dalam jual beli dengan sistem kredit ini adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran tidak secara kontan ini juga telah disinggung dalam al-qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang dual transaksi dalam satu jual beli.” (HR. Tirmidzi: 3/1290 dan Nasai: 7/296).

Pendapat inilah yang dipegang oleh Imam An Nasa’i. Beliau membuat sebuah judul bab “*Transaksi Ganda dalam jual beli*” (بيعتين في بيعه) kemudian beliau mengatakan, “Yaitu perkataan seseorang, ‘saya jual dagangan ini seharga seratus dirham cash/tunai, dan dua ratus dirham secara kredit.’”

Ijma menunjukkan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh/ tidak masalah. Dalam hal ini kaum muslimi sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. selain itu praktik seperti ini sudah seperti ijma (kata sepakat) mengenai kebolehan muamalah ini. Tradisi (*ur’f*) juga memberlakukan bahwa harga kontan lebih tinggi nilainya dari pada harga kredit. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka akadnya halal (Nawawi, 2017: 106).

#### 2.2.3.3 Syarat-Syarat Kredit

Jika penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syaratnya (Ismail, 2013: 111). sebagai berikut:

1. Harga kredit termaksud jenis utang. Jika penyerahan barang ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham tersebut di lain waktu” jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh hanya keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan di mungkinkan dia mencarinya dalam beberapa waktu.

2. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayan yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventive* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
3. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena hal ini termaksud kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara batil.
4. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (Amanah).
5. Tidak ada persyaratan dalam jual beli seistem kredit ini. apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
6. Dalam akad jual beli secara kredit penjual tidak boleh membeli kepada pembeli baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar hutangnya.
7. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi dari pada harga cash adalah agar dia dapat memanfaatkannya segera atau untuk di perdagangkan. Namun apabila tujuannya agar dia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan

sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *Tawarruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

#### 2.2.3.4 Macam-macam Jual Beli Yang di Anggap Bit-Taqsih


Bai' bit-taqsih "jual beli secara kredit" belum menyebar dan belum dikenal oleh masyarakat pada zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi seperti wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Pembahasan Bai' bit-taqsih dalam kitab fikih dan tidak pula dalam kitab-kitab hadist yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fikih (Ahmad, 2014: 23).

Ada beberapa macam-macam jual beli yang ada didalam kitab-kitab fikih yang di anggap ada kemiripan dengan Bai' bit-taqsih(Ahmad, 2014: 24). Seperti:

1. *Bai' atani fi bai'ah* dua penjualan atas satu produk dan *shaf qatani fi ahafqah*, dua akad atas satu transaksi.
2. *Bai'ut Inah* adalah seorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu. Kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah (Rozalinda, 2016: 81)
3. *Bai'ul tawarruq*
4. Larangan tentang jual beli dua syarat dalam satu penjualan-atau dalam satu penjualan dan syarat tentang jual dan pinjam.
5. *Bai'ul gharar* jual beli yang mengandung penipuan.

### 2.3 Kerangka Pikir

Dibawah ini adalah bagan Analisis Wanprestasi Akad Jual Beli Sapi Sistem Hutang/Tunda Perspektif Hukum Islam:



Bahwa segala aktivitas yang dilakukan manusia diatur melalui Hukum Ekonomi Syariah bukan hanya Ibadah tetapi juga Muamalah. Dalam salah satu bentuk muamalah yang terjadi di daerah Desa Mekarjaya adalah bentuk jual beli sapi, yang di dalamnya terdiri dari dua bentuk yaitu penjualan secara kontan (*cash*) dan juga dengan kredit. Permasalahan yang menjadi bahwa praktek jual beli yaitu terjadi Wanprestasi dalam pengembalian bagaimana melihat konsepsi yang terjadi di Masyarakat Desa Mekarjaya terdapat transaksi jual beli Hutang Piutang yang tidak sesuai dengan konsep jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.